



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ilham Maulana Lubis Alias Am;**
2. Tempat lahir : Sei Rejo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/14 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Kampung Pelintahan Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM MAULANA LUBIS Alias AM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM MAULANA LUBIS Alias AM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok bertuliskan Lucky Strike berisikan :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat Brutto 0,12 (nol koma dua belas) Gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram;
 - 2 (dua) buah pipet pelastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkotika shabu dengan berat Brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pisau silet;
 - 3 (tiga) batang rokok bertuliskan Maqnum Mild;

(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM MAULANA LUBIS Alias AM** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Saksi Herikson Sembiring, Saksi Erwin Sarief, SH dan Saksi Hanafi Arya (anggota Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di depan rumah salah seorang warga yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa sedang posisi berjalan di pinggir jalan hendak mendatangi temannya yang bernama Erdianto Als. Joni yang sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan. Kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1(satu) kotak rokok bertuliskan lucky strike yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkotika shabu, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet, 3 (tiga) batang rokok bertuliskan magnum mild yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh penyidik Polres Serdang Bedagai Terdakwa memiliki Shabu dengan cara membeli Shabu dari Benjol (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) satu paket;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 364/UL.10053/2019 tanggal 02 Oktober 2019 dalam lampiran oleh Sarmauli Lumban Gaol selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika shabu atas nama Terdakwa **ILHAM MAULANA LUBIS Alias AM;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.Lab: 10780/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan beraat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik ILHAM MAULANA LUBIS Als. AM diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama ILHAM MAULANA LUBIS Als. AM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM MAULANA LUBIS Alias AM** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Saksi Herikson Sembiring, Saksi Erwin Sarief, SH dan Saksi Hanafi Arya (anggota Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di depan rumah salah seorang warga yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa sedang posisi berjalan di pinggir jalan hendak mendatangi temannya yang bernama Erdianto Als. Joni yang sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan. Kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok bertuliskan lucky strike yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkotika shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet, 3 (tiga) batang rokok bertuliskan magnum mild yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh penyidik Polres Serdang Bedagai dengan cara Terdakwa memiliki Shabu dengan cara membeli Shabu dari Benjol (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) satu paket;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 364/UL.10053/2019 tanggal 02 Oktober 2019 dalam lampiran oleh Sarmauli Lumban Gaol selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu berat kotor 0,12 gram dan berat bersih 0,02 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai narkotika shabu atas nama Terdakwa **ILHAM MAULANA LUBIS Alias AM;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analitangisis Laboratorium Barang Bukti No.Lab: 10780/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik ILHAM MAULANA LUBIS Als. AM diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama ILHAM MAULANA LUBIS Als. AM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM MAULANA LUBIS Als. AM** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Saksi Herikson Sembiring, Saksi Erwin Sarief, SH dan Saksi Hanafi Arya (anggota Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di depan rumah salah seorang warga yang terletak di Dusun V Desa Sei Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Terdakwa sedang posisi berjalan di pinggir jalan hendak mendatangi temannya yang bernama Erdianto Als. Joni yang sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan. Kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok bertuliskan lucky strike yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkotika shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet, 3 (tiga) batang rokok bertuliskan magnum mild yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh penyidik Polres Serdang Bedagai dengan cara Terdakwa membeli Shabu dari Benjol (DPO) sebesar Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) satu paket untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analitangisis Laboratorium urine No.Lab: 10783/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik ILHAM MAULANA LUBIS Als. AM diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. bahwa urine yang diperiksa atas nama ILHAM MAULANA LUBIS Als. AM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Erwin Sarief, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi Herikson Sembiring dan Saksi Hanafi Arya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 09.45 Wib di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa jalan hendak mendatangi temannya (yang belakangan ini Saksi bersama rekan-rekan Saksi ketahui bernama Erdianto Alias Joni) yang sedang duduk diatas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan Desa Sei Rejo, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan seorang Teman Terdakwa yang bernama Erdianto Alias Joni, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok bertuliskan lucky strike berisikan : 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma non dua) gram, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkotika shabu dengan berat brutto 1,34 (satu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet, 3 (tiga) batang rokok bertuliskan magnum mild;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Benjol;
- Bahwa bentuk dan kemasan Narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam plastic klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih Narkotika shabu dan juga melekat didalam pipa kaca pirex dalam keadaan bersih (tidak kotor);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Erdianto Alias Joni tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, dimana saat itu Erdianto Alias Joni datang kelokasi tersebut dengan tujuan untuk menjemput berangkat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasional Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hanafi Arya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi Herikson Sembiring dan Saksi Erwin Sarief, SH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 09.45 Wib di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa jalan hendak mendatangi temannya (yang belakangan ini Saksi bersama rekan-rekan Saksi ketahui bernama Erdianto Alias Joni) yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh



sedang duduk diatas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan Desa Sei Rejo, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan seorang Teman Terdakwa yang bernama Erdianto Alias Joni, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok bertuliskan lucky strike berisikan : 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma non dua) gram, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkoba shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet, 3 (tiga) batang rokok bertuliskan magnum mild;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Benjol;
- Bahwa bentuk dan kemasan Narkoba jenis shabu tersebut berada di dalam plastic klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih Narkoba shabu dan juga melekat didalam pipa kaca pirex dalam keadaan bersih (tidak kotor);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Erdianto Alias Joni tidak ada kaitannya dengan Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, dimana saat itu Erdianto Alias Joni datang kelokasi tersebut dengan tujuan untuk menjemput berangkat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasional Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Erdianto Alias Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 09.45 Wib di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan berawal saat Saksi pergi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah yang ditempati Terdakwa dengan bermaksud untuk menjemput dan pergi bersama ke gudang tempat Saksi dan Terdakwa bekerja, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Zainal Arifin (abang kandung Terdakwa) yang berada di Dusun V Desa Sei Rejo, kemudian sekitar pukul 08.30 wib Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Zainal Abidin dan melihat beberapa orang di rumahnya, lalu Terdakwa pergi ke samping rumah itu dan Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok yang bertuliskan lucky strike dan Terdakwa mengantonginya. Setelah itu tiba-tiba turun dari mobil yang tidak saya kenal menanyai Saksi Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan menemukan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan narkotika, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok bertuliskan lucky strike berisikan : 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma non dua) gram, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkotika shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet, 3 (tiga) batang rokok bertuliskan magnum mild;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa kendarai tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi bisa bersama dengan Terdakwa karena pada saat itu Saksi hanya hendak pergi kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian dan hasil test urine menyatakan Saksi Negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 09.45 Wib di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang di rumah mertua Terdakwa di Dusun VIII Kampung Pelintahan Desa Sei Rampah kemudian datang teman Terdakwa Erdianto Alias JONI menjemput Terdakwa dan pergi bersama ke Gudang tempat Terdakwa dan Erdianto Alias Joni bekerja dan sekira pukul 08.30 wib saya bersama dengan Erdianto Als Joni berangkat menuju tempat tinggal abang saya untuk menjemputnya selanjutnya setibanya kami di depan rumah abang saya, saya langsung pergi ke samping rumah dan Erdianto Als Joni tetap berada di atas sepeda motor, dan tiba-tiba datang mobil yang tidak syaa kenal turun dan menanyai saya, lalu pihak kepolisian menyuruh saya mengeluarkan isi kantong celana dan menemukan kotak rokok yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok bertuliskan lucky strike berisikan : 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma non dua) gram, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkotika shabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet, 3 (tiga) batang rokok bertuliskan magnum mild;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diselipkan pisang-pisang;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Benjol dengan paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Benjol tersebut 3 hari sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan 364/UL.10053/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku pengelola Unit sekaligus pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) helai plastic klip transparan berukuran kecil berisikan Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,12 (nol koma dua belas) dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua);
 - B. 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan lekatan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 10780/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat beruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - B. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan Kristal berwarna putih dengan berat beruto 1,34 (satu koma tiga empat gram) dan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Diduga mengandung Narkotika milik Ilham Maulana Lubis Alias Am yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 10783/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika milik Ilham Maulana Lubis Alias Am tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok bertuliskan Lucky Strike berisikan :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat Brutto 0,12 (nol koma dua belas) Gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram;
 - 2 (dua) buah pipet elastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkotika shabu dengan berat Brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pisau silet;
 - 3 (tiga) batang rokok bertuliskan Magnum Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Erwin Sarief, S.H. Bersama-sama dengan Saksi Herikson Sembiring dan Saksi Hanafi Arya, yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 09.45 Wib di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Erwin Sarief, S.H., Saksi Herikson Sembiring dan Saksi Hanafi Arya langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi tersebut Saksi bersama dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa jalan hendak mendatangi temannya (yang belakangan ini Saksi bersama rekan-rekan Saksi ketahui bernama Erdianto Alias Joni) yang sedang duduk diatas sepeda motor tepatnya dipinggir jalan Desa Sei Rejo;
3. Bahwa, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Erwin Sarief, S.H., Saksi Herikson Sembiring dan Saksi Hanafi Arya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa dan seorang Teman Terdakwa yang bernama Erdianto Alias Joni, kemudian Saksi Erwin Sarief, S.H., Saksi Herikson Sembiring dan Saksi Hanafi Arya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa;
 4. Bahwa dari pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok bertuliskan lucky strike berisikan : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma non dua) gram, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkoba shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet, 3 (tiga) batang rokok bertuliskan magnum mild yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa;
 5. Bahwa bentuk dan kemasan Narkoba jenis shabu tersebut berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih Narkoba shabu dan juga melekat didalam pipa kaca pirex yang sebelum penangkapan ada di simpan di sekitar tanaman pisang, setelah Terdakwa mengambil barang bukti tersebut kemudian disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa;
 6. Bahwa pada saat penangkapan terjadi terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Benjol dengan paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 hari sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian dengan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa bekerja;
 7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ILHAM MAULANA LUBIS Alias AM** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengab demikian unsur telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur bahwa narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa dari pengeledahan terhadap badan Terdakwa pada kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok bertuliskan lucky strike berisikan : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma non dua) gram, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkotika shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet, 3 (tiga) batang rokok bertuliskan magnum mild;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma non dua) gram telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan 364/UL.10053/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. :10780/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat gram) dan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis shabu mengandung Metamfetamina yang merupakan hasil sintesis kimiawi sehingga merupakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata adanya penemuan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh maka kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi di Dusun V Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan Desa Sei Rejo, ketika terdakwa sedang berjalan kaki untuk menghampiri temannya, dimana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) kotak rokok bertuliskan lucky strike berisikan : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal narkoba shabu, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkoba shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet, 3 (tiga) batang rokok bertuliskan magnum mild;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membuat pengakuan bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Benjol dengan paket seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 3 hari sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian dengan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum yang diperoleh dengan pengakuan terdakwa tersebut maka telah terdapat rentang waktu 3 hari semenjak terdakwa melakukan pembelian Narkoba tersebut sampai dengan terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pengakuan terdakwa tersebut dengan penemuan barang bukti Narkoba pada terdakwa maka diperoleh bukti bahwa Narkoba tersebut adalah hasil dari pembelian yang dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu patut dinyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik dari Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan maka tidak ditemukan adanya alat penghisap (bong) yang dapat dipergunakan untuk memakai Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kejadian penangkapan terjadi di jalan umum ketika terdakwa berjalan menghampiri temannya dengan membawa Narkoba dan ketiadaan alat penghisap yang menjadi barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa pada saat penangkapan bukan suatu rangkaian perbuatan yang bertujuan untuk melakukan penggunaan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa dengan memperhatikan terdapat tenggang waktu selama 3 hari semenjak pembelian yang dilakukan oleh terdakwa sampai dengan penangkapan namun tetap ditemukan paket Narkoba yang masih utuh pada terdakwa maka telah terdapat kurun waktu yang relative lama terdakwa memiliki Narkoba tersebut namun tidak juga dipergunakan oleh terdakwa oleh karena itu pengakuan terdakwa bahwa pembelian Narkoba yang dilakukan dengan tujuan untuk digunakannya adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim berpendapat bahwa dengan perbuatan terdakwa dengan danya kepemilikan terdakwa atas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I tanpa ijin maka kepemilikan terdakwa atas Narkotika tersebut patut digolongkan sebagai suatu peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai buruh dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa bukan merupakan subjek hukum yang berhak untuk memiliki ataupun melakukan peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa undang-undang Narkotika mengatur secara tegas bahwa peredaran ataupun kepemilikan Narkotika Golongan I harus disertai dengan ijin khusus sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu maka perbuatan terdakwa memiliki Narkotika adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu patut dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kesatu dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan bahwa pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum namun meminta agar terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim patut memperhatikan akan tujuan dari pemidanaan dan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan derajat kesalahan terdakwa dimana perbuatan terdakwa dilakukan terkait dengan jumlah Narkotika yang relatif sedikit dan menghindari terjadinya disparitas terhadap perkara yang sejenis serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) kotak rokok bertuliskan Lucky Strike berisikan :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu dengan berat Brutto 0,12 (nol koma dua belas) Gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkoba shabu dengan berat Brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pisau silet;
 - 3 (tiga) batang rokok bertuliskan Magnum Mild;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang peredarannya secara tanpa izin dari yang berwenang dan terdapat pula barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Maulana Lubis Alias AM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok bertuliskan Lucky Strike berisikan :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat Brutto 0,12 (nol koma dua belas) Gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram;
 - 2 (dua) buah pipet pelastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan sisa pakai narkotika shabu dengan berat Brutto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pisau silet;
 - 3 (tiga) batang rokok bertuliskan Maqnum Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)